



P U T U S A N

Nomor 94/Pdt.G/2009/P A Mn.

BISMILLAIIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan BURUH
TUKANG BATU, bertempat tinggal di KABUPATEN
MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan D. III, Pekerjaan GURU
HONORER SD, bertempat tinggal di KABUPATEN
MAJENE, selanjutnya disebut TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon.

DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 2 Desember 2009, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 3 Desember 2009 dengan Register Perkara Nomor 94/Pdt.G/2009/P A. Mn. Telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah suami sah termohon yang menikah pada hari Jum'at tanggal 14 September 2007, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah No.415/45/IX/2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bertanggal 17 September 2007.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Leppe Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur selama satu tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Ustum bin Safii S umur 1 tahun 3 bulan.



3. Bahwa sejak perkawinan pemohon dan termohon hidup rukun dalam membina rumah tangga namun diwamai perselisihan dan pertengkaran karena ulah termohon yang tidak mengindahkan nasihat pemohon.
4. Bahwa pada bulan Januari 2009 kembali dilanda perselisihan dan pertengkaran yang berujung pisah tempat tinggal karena pemohon mengajak termohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Sepa batu Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman, tetapi termohon tidak mengindahkan ajakan pemohon.
5. Bahwa sejak pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, orang tua pemohon berkunjung ke rumah orang tua termohon yakni pada bulan Maret 2009 dan bulan Mei 2009 dengan maksud mengajak termohon tinggal di rumah orang tua pemohon untuk membangun kembali rumah tangga yang kini telah runtuh, namun tidak membuahkan hasil karena orang tua termohon menyatakan terserah kemauan termohon.
6. Bahwa termohon rela mengikuti ajakan pemohon pindah dari rumah orang tua termohon, kalau sudah ada rumah milik bersama pemohon dan termohon, tetapi kemampuan pemohon belum siap.
7. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Oleh karena itu keharmonisan rumah tangga sudah sulit terwujud kembali.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan dan jalan satu-satunya lebih baik cerai dan mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, **PEMOHON** untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, **TERMOHON** di muka persidangan Pengadilan Agama Majene pada waktu yang ditetapkan kemudian.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku.

Subsider :



- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah dating menghadap di persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah.

Bahwa dipersidangan majelis hakim telah menunda persidangan perkara ini selama 21 hari untuk upaya mediasi antara pemohon dengan termohon namun berdasarkan laporan Drs. M> Thayyib HP selaku hakim mediator dalam perkara ini pada tanggal 6 Januari 2010 menyatakan bahwa telah diadakan upaya mediasi dua kali masing – masing tanggal 30 Desember 2009 dan tanggal 6 Januari 2010 namun termohon tidak

pernah datang memenuhi panggilan, sedangkan pemohon selalu hadir sehingga upaya mediasi antara pemohon dan termohon dinyatakan gagal.

Bahwa dipersidangan pula majelis hakim telah menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa dipersidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum oleh ketua majelis dibacakan surat permohonan pemohon yang maksud isinya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa ada perubahan.

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 415/45/IX/2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene bertanggal 17 September 2007 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh ketua majelis diberi kode Pl.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. **MOTHERS**, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di KABUPATEN POLEWALI MANDAR di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi mengenal pemohon karena anak kandungnya sedangkan termohon adalah menantunya.
 - Bahwa istri pemohon bernama Hasriani, A.Ma.



- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada hari Jumat tanggal 14 September 2007.
 - Bahwa sesudah menikah pemohon dan termohon rukun dalam rumah tangganya dan telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa pemohon dan termohon telah rukun dalam rumah tangganya selama satu tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **WAHID**
 - Bahwa sekarang ini pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal namun tidak pernah didengar bertengkar.
 - Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah pemohon pergi ke rumah orang tuanya di Dusun Sepa Batu.
 - Bahwa pemohon pernah mengajak termohon tinggal di rumah saksi namun termohon tidak mau ikut.
 - Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, pemohon pernah memberi uang kepada anaknya tetapi jumlahnya saksi tidak tahu.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon tidak pernah datang menemui termohon cuma saksi pernah datang memanggil termohon ke rumah saya namun termohon katakan nanti saya ke rumah, namun termohon tidak pernah ke rumah hanya janji saja.
 - Bahwa saksi datang mengajak termohon tiga bulan yang lalu.
 - Bahwa selaku orang tua pemohon saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan pemohon dan termohon karena termohon sudah tidak mau ke rumah saya.
2. **BROTHERS**, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di KABUPATEN POLEWALI MANDAR di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi mengenal pemohon karena saudara kandungnya sedangkan termohon adalah kemanakannya.
 - Bahwa istri pemohon bernama Hasriani, A.Ma.
 - Bahwa pemohon dan termohon menikah pada hari Jumat tanggal 14 September 2007 di Leppe Kelurahan Baurung.
 - Bahwa sesudah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Leppe dan rukun selama satu tahun lebih sebagaimana



layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **WAHID**

- Bahwa sekarang ini pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa pemohon dan termohon tetap berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih.
- Bahwa penyebabnya pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal adalah karena termohon tidak mau ikut dengan pemohon sewaktu pemohon mengajak termohon pindah ke rumah orang tuanya untuk tinggal bersama dengan orang tuanya.
- Bahwa pemohon mengajak termohon pindah ke rumah orang tuanya untuk tinggal menetap bersama orang tua pemohon pada awal tahun 2009.
- Bahwa pemohon pergi meninggalkan termohon pada tahun 2009, pemohon pergi ke rumah orang tuanya dan tinggal menetap disana.
- Bahwa selama pemohon pergi meninggalkan termohon, pemohon tidak pernah lagi menemui termohon.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pemohon pernah memberi nafkah kepada termohon selama berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, orang tua pemohon pergi ke rumah termohon memanggil termohon untuk hidup bersama pemohon di rumahnya namun termohon menolak.
- Bahwa saksi sendiri sudah tidak sanggup untuk merukunkan pemohon dan termohon karena termohon tidak mau ikut dengan pemohon untuk hidup bersama.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan menerima keterangan saksi tersebut.

Bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini, pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga termohon dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa pemohon adalah suami sah termohon sesuai dengan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 415/45/IX/2007 tanggal 17 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh ketua majelis diberi kode P 1.

Menimbang, bahwa sejak bulan Januari 2009 rumah tangga pemohon dan termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ulah termohon yang tidak mengindahkan ajakan pemohon agar termohon tinggal bersama pemohon di rumah orang tua pemohon di Sepa Batu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar.

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2009 sampai sekarang dan mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa sejak pemohon dan termohon orang tua pemohon sudah dua kali berkunjung ke rumah orang tua termohon yakni pada bulan Maret dan Mei 2009 dengan maksud mengajak termohon tinggal di rumah orang tua pemohon namun tidak berhasil karena orang tua termohon hanya mengatakan terserah kemauan termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menunda pemeriksaan perkara ini untuk upaya mediasi antara pemohon dan termohon namun berdasarkan laporan Drs. M. Thayyib HP selaku hakim mediator dalam perkara ini tanggal 6 Januari 2010 pada kesimpulannya menyatakan bahwa upaya mediasi antara pemohon dan termohon dinyatakan gagal.

Menimbang, bahwa dipersidangan majelis hakim telah menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **MOTHERS** dan **BROTHERS** di bawah sumpah telah memberikan keterangan satu sama lainnya bersesuaian yang pada pokoknya membenarkan keterangan pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maupun kesaksian para saksi maka telah terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon benar – benar telah pecah dan tidak mewujudkan tujuan perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Syari'at Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi syarat dan berdasarkan hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara Verstek.
- Mengizinkan pemohon, PEMOHON untuk mengikrarkan talak: satu terhadap termohon, TERMOHON di muka persidangan Pengadilan Agama Majene pada waktu yang ditetapkan kemudian.
- Menghukum pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 M bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 Shafar 1431 H. oleh kami Drs. H.M. Hasby, M.H., Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Sitti Husnaenah serta Drs. Munirul Ihwan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Thahirah sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Drs. H.M. Hasby, M.H.

Drs. Munirul Ihwan

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Thahirah

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Metera	: Rp	6.000,00 +
Jumlah	: Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)